



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0207/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "CERAI GUGAT", antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 April 2014 memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO, S.H. dan MISNADI, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo No.1, Mutiara Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, semula Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PENGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, semula Tergugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3901/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 27 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan patut;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3901/Pdt.G/2013/PA.Bwi, tanggal 19 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Juli 2013 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor 3901/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 27 Desember 1996 sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.13.10.07/PW.01/92/2013 tanggal 30 Juli 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Penggugat selama 16 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 15 tahun;
  2. ANAK II, umur 10 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah berpisah ranjang yang hingga kini 3 bulan;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Tergugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan di dalamnya harus ada *fundamentum petendi*, dan *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat yang memuat dua unsur :

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat; atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut di atas, yang dalam posita (*Fundamentum Petendi*) menjelaskan : “*bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah berpisah ranjang yang hingga kini 3 bulan*”; yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka dapat dilihat dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dikemukakan Penggugat/Pembanding, mengenai fakta atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan gugatan tidak begitu jelas, kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana bentuk perselisihan tersebut, serta bagaimana pula bentuk pertengkaran yang dimaksudkan, selain itu apa yang dimaksud dikarenakan faktor “*ekonomi yang kurang mencukupi*”, berapa seharusnya kebutuhan rumah tangga setiap bulan, dan berapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atau gaji Tergugat/Terbanding yang diterima oleh Penggugat/Pembanding, tidak dijelaskan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat/Pembanding dikatakan, Pengadilan Agama dianggap telah mengesampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sehingga putusan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut;

Menimbang, bahwa di luar hal-hal yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan tersendiri mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa fakta-fakta kejadian yang diajukan itu tidak jelas karena tidak menyebutkan kapan dalam hal apa terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, hingga berpisah ranjang antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama 3 bulan, sehingga sama sekali tidak mendukung petitum gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3901/Pdt.G/2013/PA.Bwi tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3901/Pdt.G/2013/PA.Bwi tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah;

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Mei 2014 Nomor 3901/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim anggota majelis tersebut, dan dibantu oleh MELATI PUDJIWIANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses                  | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi                       | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Materai</u>                | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                           | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

**H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)